



PUTUSAN

Nomor 122 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : I MADE SUASTIKA;
Tempat lahir : Selulung, Bangli;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUASTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas, bertempat di Br. Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar 5 (lima) drum sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter, 4 (empat) drum jenis premium sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis premium sebanyak 100 (seratus) liter tanpa ijin usaha penyimpanan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar dan premium sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu. Hasil bahan bakar minyak jenis solar yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa di SPBU Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berjumlah 1.050 (seribu lima puluh) liter dan jenis premium di SPBU Nungnung di Desa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nungnung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung berjumlah 940 (sembilan ratus empat puluh) liter, dengan menggunakan beberapa buah jerigen Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut dengan menggunakan mobil Cary milik Nangrim yang disewa oleh Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa bahan bakar jenis solar dan premium tersebut dipindahkan dengan cara dituangkan menggunakan alat corong plastik ke sebuah drum tempat penyimpanan yang berada di gudang milik Terdakwa yang berlokasi di samping warung Terdakwa;

- Terdakwa dalam menyimpan minyak dan gas bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar dan premium dengan maksud akan disimpan tujuannya dijual kembali untuk kebutuhan masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa, selain itu guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk bahan bakar jenis solar dan premium sebesar Rp300,00 (tiga ratus Rupiah) per liter;
- Terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar jenis solar dan premium tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyimpanan Minyak Gas dan Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf C Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar tanpa ijin” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 53 huruf C Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
 - 1 (satu) buah corong plastik;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter);
- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis premium sebanyak 840 liter;
- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis premium sebanyak 100 liter;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 77/Pid.Sus/2012/ PN.BLI., tanggal 6 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
 - 1 (satu) buah corong plastik;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum.

Dimusnahkan;

- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter);
- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis premium sebanyak 840 liter;
- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis premium sebanyak 100 liter;

Dirampas untuk negara;

- Surat Rekomendasi Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemohon I Nyoman Latri sebanyak 3 (tiga) lembar;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PID.SUS/ 2012/ PT.DPS., tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Nopember 2012 Nomor: 77/Pid.Sus/2012/PN.Bli. yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
 - 1 (satu) buah corong plastik;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 (liter);
- 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis premium sebanyak 840 liter;
- 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis premium sebanyak 100 liter;

Dirampas untuk Negara;

- Surat Rekomendasi Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemohon I Nyoman Latri sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akte.Pid/2013/PN.Bli., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Pebruari 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Pebruari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Pebruari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Pebruari 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Pebruari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 25 Juli 2012 Nomor Reg.Perk.PDM-13/BNGLI/07/2012 dengan dakwaan sebagai berikut:
 - Bahwa ia Terdakwa I MADE SUASTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas, bertempat di Banjar Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi berupa bahan bakar minyak jenis solar 5 (lima) drum sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter, 4 (empat) drum jenis premium sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 100 (seratu) liter tanpa ijin usaha penyimpanan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
 - Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar dan premium sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu. Hasil bahan bakar minyak jenis solar yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa di SPBU Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berjumlah 1.050 (seribu lima puluh) liter dan jenis

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium di SPBU Nungnung di Desa Nungnung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung berjumlah 940 (sembilan ratus empat puluh) liter, dengan menggunakan beberapa buah jerigen Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut dengan menggunakan mobil Cary milik Nang Rim yang disewa oleh Terdakwa, kemudian setelah sampai diruma Terdakwa bahan bakar jenis solar dan premium tersebut dipindahkan dengan cara dituangkan menggunakan alat corong plastik ke sebuah drum tempat penyimpanan yang berada di gudang milik Terdakwa yang berlokasi disamping warung Terdakwa;

- Terdakwa dalam menyimpan minyak dan gas bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar dan premium dengan maksud akan disimpan tujuannya dijual kembali untuk kebutuhan masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa, selain itu guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk bahan bakar jenis solar dan premium sebesar Rp300,00 (tiga ratus Rupiah) per liter;
 - Terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar jenis solar dan premium tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang;
- 2 Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan hasil persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangli yaitu saksi I Ketut Suartana dan saksi I Ketut Darmada kemudian ditemukan sebanyak 1990 liter BBM yang disimpan digudang Terdakwa di Banjar Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa 1990 liter BBM terdiri dari 5 (lima) drum yang berisi 1.050 (seribu lima puluh) liter dan 5 (lima) drum jenis premium yang berisi 940 (sembilan ratus empat puluh) liter dan Terdakwa menyimpan BBM jenis solar atau premium tidak memiliki ijin untuk menyimpan;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut di SPBU Pengotan Bangli dan SPBU Nungnung Desa Plaga, Kabupaten Badung dengan menggunakan Suzuki Carry Pick Up kalau dulu membelinya menggunakan drum namun sejak ada rencana kenaikan BBM menggunakan jerigen dengan cara membeli sedikit demi sedikit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dengan menggunakan surat rekomendasi usaha mikro kecil atas nama ibu Terdakwa (I Nyoman Latri) dalam hal ibu Terdakwa memiliki usaha industri mesin penggilingan tepung dimana disebutkan untuk keperluan usaha tersebut diperlukan kebutuhan BBM untuk premium dengan kapasitas 500 liter/bulan sedangkan untuk solar juga 500 liter/bulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli minyak selain untuk mesin penggilingan tepung Terdakwa juga menjual minyak solar maupun premium kepada masyarakat sekitar;
 - Bahwa surat rekomendasi tersebut sudah mati sejak tahun 2009;
 - Bahwa Terdakwa sendiri tidak mempunyai surat ijin untuk menyimpan BBM;
 - Bahwa pegawai SPBU memberikan Terdakwa membeli minyak melebihi kapasitas karena Terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) dan membelinya biasanya malam hari;
- 3 Bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE SUASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar tanpa ijin" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan kurungan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
 - 1 (satu) buah corong plastik;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah besi pembuka tutup drum;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar \pm 1.050 liter;
 - 4 (empat) buah drum yang berisi BBM jenis premium sebanyak 840 liter;
 - 1 (satu) buah drum berisi BBM jenis Premium sebanyak 100 liter;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

4 Bahwa adapun unsur unsur dari pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yaitu:

1 Setiap orang;

2 Yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan;

Ad.1. Unsur “setiap orang” yaitu bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Ad.2. Unsur “yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan” yaitu bahwa “Penyimpanan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

5 Bahwa disamping itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli masih ada kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa walaupun tidak mungkin lepas dari pertanggung jawaban pidana;

6 Bahwa adapun pertimbangan yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan memaafkan kesalahan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa awam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena tempat tinggal Terdakwa berada di pegunungan dan sangat jauh dari SPBU tempat pengisian bahan bakar minyak maka sewajarnya Terdakwa sementara melakukan penyimpanan BBM jenis solar dan premium serta Terdakwa bertujuan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Banjar Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM menggunakan Surat Rekomendasi Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa guna mendapatkan keuntungan guna menopang kebutuhan hidup setiap hari;
- 7 Bahwa dari unsur-unsur di atas serta bila dikaitkan dengan alasan pemaaf dari Terdakwa sehingga Terdakwa menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli telah keliru dalam penerapan hukum tersebut;
- 8 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 77/Pid.Sus/2012/PN.Bli tanggal 6 Nopember 2012 kemudian Terdakwa memohonkan agar dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding;
- 9 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/Pid.sus/2012/PT.Dps. tanggal 31 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut juga belum mencerminkan rasa keadilan karena mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang seharusnya tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringan Terdakwa;
- 10 Bahwa di samping itu dalam amar putusannya nomor 2 yang berbunyi: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sangatlah jelas belum mencerminkan rasa keadilan kepada diri Terdakwa karena menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dan memberatkan diri Terdakwa;
- 11 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding guna mendapatkan keringanan hukuman serta agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dengan alasan:

1 Pada tanggal 27 Maret 2012, saat dilakukan pengkapan, petugas menemukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan bensin bersubsidi di gudang/warung Terdakwa di Desa Selulung, Kabupaten Bangli. Bahan bakar minyak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



yang ditimbun oleh Terdakwa jenis solar sebanyak 1050 liter dan jenis bensin sebanyak 940 liter. Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut ditampung dan atau ditimbun oleh Terdakwa dengan menggunakan tangki/drum. Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut melalui SPBU Nungung, kemudian Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) tersebut kepada masyarakat dengan mendapat keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) perliter;

2 Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan rekomendasi Kepala Desa, padahal Terdakwa sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan dan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Rekomendasi dari Kepala Desa tidak sah/illegal dan tidak mempunyai dasar hukum karena dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang tidak berwenang;

3 Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah sejak tahun 2004. Hal ini berarti Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda, yang berakibat Negara dan masyarakat dirugikan;

4 Bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*, tidak hanya menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin, tetapi Terdakwa juga melakukan pengangkutan tanpa ada izin pengangkutan, dan Terdakwa juga melakukan perniagaan/ menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

5 Terdakwa menampung bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut, karena diperkirakan akan terjadi kenaikan harga BBM pada bulan April 2012, dan Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan besar;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin usaha penyimpanan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: I MADE SUASTIKA tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 122 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001